



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pensiunan kuli bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0033/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 20 Januari 2014 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 September 2012 di KUA Kecamatan Mungka,

hal. 1 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/06/IX/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Mungka tanggal 12 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering memburuk-burukkan sikap Pemohon kepada orang tua Termohon, sehingga orang tua Termohon menyebarkan sikap buruk Pemohon kepada masyarakat ditempat Pemohon dan Termohon tinggal, ketika Pemohon mendengar sikapnya diburuk-burukkan oleh orang tua Termohon, Pemohon langsung memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon bisa merubah sikapnya tersebut, dan Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, namun ketika itu antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
5. Bahwa pertengkaran kembali terjadi sekitar Desember 2012 disebabkan masalah yang sama pada poin diatas, Termohon masih sering tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya itu, namun Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya tersebut, akibatnya terjadi pertengkaran, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar Agustus 2013 disebabkan ketika Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan pergi lebaran kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOTA, ketika Pemohon pamit untuk kembali kerumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Termohon minta kepada Pemohon untuk dijemput besok pagi, dan pagi harinya Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, setelah Pemohon sampai dirumah Orang tua Termohon, Pemohon langsung mengajak Termohon untuk pulang bersama Pemohon, namun Termohon menolak ajakan Pemohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada poin di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

hal. 3 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu **ANNEKA YOSIHILMA,SH.MH** (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota);

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 29 April 2014 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dengan tambahan bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah datang membesuk ibu kandung Pemohon yang dirawat selama 2 bulan di rumah sakit bahkan sampai ibu kandung Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan:

DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon yang mana dalam rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan tetapi membantah sebagian penyebab perselisihan yang tercakup dalam jawaban sebagai berikut;

- Bahwa dalil Pemohon angka 1 sampai 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 4 benar tetapi Termohon ada menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon angka 5 benar tetapi penyebabnya sama dengan angka 4;
- Bahwa dalil Pemohon angka 6 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 7 benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon angka 8 Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang akan dimuat dalam Rekonpensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya secara lisan dan Termohon dalam dupliknya secara lisan juga tetap dengan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/06/IX/2012, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Termohon membenarkannya;

Bukti saksi

1.**SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

hal. 5 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan itu setahu saksi karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal membina rumah tangga bersama Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan terjadi juga karena masalah Termohon yang tidak mau membezuk ibu kandung Pemohon di rumah sakit selama dua bulan bahkan ibu kandung Pemohon meninggal Termohon juga tidak datang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir dengan gaji Rp.150.000,- seminggu;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan itu setahu saksi karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal membina rumah tangga bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terjadi juga karena masalah Termohon yang tidak mau membezuk ibu kandung Pemohon di rumah sakit selama dua bulan bahkan ibu kandung Pemohon meninggal Termohon juga tidak datang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir dengan gaji Rp.150.000,- seminggu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani iddah, oleh sebab itu Penggugat menuntut nafkah iddah selama masa iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak perempuan satu orang oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehari;
- 2 Bahwa penghasilan Tergugat sebagai supir Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

hal. 7 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa :

- 1 Nafkah selama masa iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2 Nafkah satu orang anak sampai dewasa/mandiri minimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- 3 Bahwa nafkah Penggugat selama masa iddah Tergugat sanggup membayarnya satu juta rupiah ;
- 4 Bahwa untuk satu orang anak Tergugat sanggup membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat;
- 5 Bahwa Tergugat sebagai supir berpenghasilan lebih kurang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan dalam kesimpulan akhirnya dalam konpensi tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan dalam rekonsensi tetap dengan jawabannya ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya dalam konpensi tetap dengan jawabannya dan dalam rekonsensi tetap dengan tuntutan nya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini dipersidangan lebih jauh, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **ANNEKA YOSIHILMA,SH.MH**, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan majelis Hakim telah pula menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah meneliti permohonan Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya karena itu menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi di bawah sumpahnya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2012 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan sudah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah rumah tangganya tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon sebagai suami serta orang tua Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 7 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi pihak keluarganya masing-masing;

hal. 9 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon hadir ayah kandungnya yang bernama AYAH dan pamannya yang bernama PAMAN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena antara mereka sering berselisih yang penyebabnya karena masalah Termohon yang tidak mau lagi melayani Pemohon dan tidak mau diajak pulang kekediaman bersama serta Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak melayani Pemohon dan tidak mau diajak pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tujuh bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun kembali karena keharmonisan telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari



rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

لَا يَجْرُؤُكَ عَنْ مَوَدَّةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (qāBt"tä ÷bî)ur
ÙÙŠÎ=tæ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

hal. 11 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian menurut majelis Hakim permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk satu orang anak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa nafkah iddah Tergugat sanggup membayarnya Rp.1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah), sedangkan untuk nafkah anak untuk masa yang akan datang
Tergugat sanggup membayarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan –tuntutan
Penggugat tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan,
Majelis telah menemukan fakta mengenai penghasilan Tergugat, didasarkan
dari pengakuan Tergugat sendiri dan keterangan saksi-saksi yaitu Tergugat
sebagai supir dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
sebulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut untuk
dipenuhi nafkah iddah, maka setelah memperhatikan jawab menjawab antara
Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua
belah pihak yang berperkara di persidangan, telah ditemukan fakta jika
Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal
80 ayat (4) huruf a dan b, ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Majelis
menilai Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah yang harus ditunaikan
oleh Tergugat, hal ini sejalan pula dengan dalil/hujjah syar'iyah dalam *Kitab Al-
Iqna* hal 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu adalah hak laki-laki sedang iddah adalah hak perempuan
(isteri);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas
suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama
dalam masa iddah sebagaimana tertera dalam pasal 149 huruf b Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini
berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat
sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, adapun

hal. 13 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk itu Tergugat dibebani membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut dipenuhi nafkah anak untuk masa yang akan datang, maka setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat nafkah anak untuk masa yang akan datang dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah yang lalu dan nafkah iddah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

A. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:

hal. 15 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK



2.1 Nafkah selama iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.2 Nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang minimal
sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- 0 Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

DRA.HJ. DEWI WARTI

HAKIM ANGGOTA I

II

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

AHYAR SIDDIQ,SEI.MHI



PANITERA PENGGANTI

ttd

MASRI JAFRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 346.000,-
--------	---------------

Tanjung Pati 21 Mei 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA

M A S D I, S H

hal. 17 dari 16 hal. Perkara No.0126/Pdt.G/2014/PA.LK